



PUTUSAN
Nomor. 378/B/PPK/PJK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. METRO INTI SEJAHTERA, berkedudukan di Jl. Raya Bekasi KM 28,
Kp. Pondok Ungu, Kel. Medan Satria, Bekasi Barat;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jl. Jenderal
A. Yani By Pass, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 28102/PP/M.VIII/19/2010, tanggal 20 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa di dalam proses perencanaan dan pelaksanaan transaksi serta penyelesaian formulitas pabean atas PIB Nomor: 220993, tanggal 03 Juli 2008, melalui Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok, Pemohon Banding telah berusaha memenuhi persyaratan importasi sesuai ketentuan pabean yang berlaku;

Bahwa pengajuan PIB tersebut diatas telah disesuaikan Pemohon Banding baik dengan dokumen kelengkapan maupun pelindung importasinya, utamanya tentang nilai Pabean serta jumlah dan jenis fisik barangnya;

Bahwa pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas fisik barang telah dinyatakan sesuai jumlah dan jenis barangnya oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Barang; bahwa besaran Nilai Pabean yang dijadikan dasar perhitungan besarnya seluruh komponen pungutan impor, telah disesuaikan Pemohon Banding dengan bukti administrasi yang Pemohon Banding miliki berupa PO, Sales Contract dan Bukti Transfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal itu semua Pemohon Banding lakukan karena mengingat status Pemohon Banding selaku importer Produsen, yang selama ini selalu mengajukan data akurat dan sebenarnya atas komponen importasi Pemohon Banding selama ini;

Bahwa pada proses importasi sebelumnya atas barang sejenis, perusahaan Pemohon Banding belum pernah dikenakan SPKPBM;

Bahwa pada saat proses pengajuan keberatan atas SPKPBM dimaksud ditingkat KPU Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok dengan alasan Nilai Pabean yang Pemohon Banding ajukan pada PIB tersebut lebih rendah daripada Patokan Harga (PH) milik KPU Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok, maka ini adalah langkah mundur dari Terbanding karena:

Bahwa selama ini proses abritasi atas SPKPBM yang dikeluarkan oleh KPU Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok penyelesaiannya dilakukan oleh pihak yang mengeluarkan sanksi serta setara secara hukum, sehingga proses pengajuan keberatan atas sesuatu SPKPBM tidak diselesaikan oleh institusi setingkat lebih tinggi daripada KPU Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok itu sendiri;

Bahwa hal tersebut diatas bertentangan dengan aturan umum tentang proses abritasi, yang mewajibkan penyelesaian proses perselisihan hukum diselesaikan oleh Lembaga Independen yang ditunjuk atau setingkat lebih tinggi dari kedua belah pihak yang bertikai;

Bahwa penggunaan patokan harga (PH) bagi penetapan suatu nilai pabean yang diajukan oleh importir untuk mendapat kategori nilai pabean yang wajar, adalah merupakan proses penyamarataan atas importasi satu jenis barang yang dapat dilakukan oleh beberapa importir dari satu negara, hal ini jelas bertentangan dengan dialektika dunia perdagangan yang selalu bergerak naik dan turun pada rentang waktu yang tidak dapat ditentukan;

Bahwa Pemohon Banding selaku importir produsen yang berinvestasi selama lebih dari 20 tahun dan bergerak dibidang produksi pakan ternak terutama unggas, sangat terpukul dengan kebijakan yang tidak transparan dan tidak memihak kepada pengusaha dalam negeri, dimana pada gilirannya kebijakan semacam ini akan menimbulkan ketidakpastian untuk berusaha;

Bahwa dengan memperhatikan uraian di atas, bersama ini Pemohon Banding mengajukan banding atas SPKPBM S-022235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008, Tanggal: 01 Agustus 2008 yang mengharuskan Pemohon Banding membayar BM dan PDRI sejumlah Rp. 102.362.076,- (seratus dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh enam rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 28102/PP/M.VIII/19/2010, tanggal 20 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5808/KPU.01/2008 tanggal 4 November 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : 022235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 1 Agustus 2008 atas nama : Metro Inti Sejahtera, NPWP: 01.242.411.5-431.000, alamat: Jl. Raya Bekasi Km. 28, Bekasi Barat.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 28102/PP/M.VIII/19/2010, tanggal 20 Desember 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Januari 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Maret 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 13 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Pasal 77 ayat 3 UU No. 14 /2002 dinyatakan bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan Nilai Pabean atas impor barang berupa 16.50 MT L-Lysine HCL Feed Grade Min 98,5% Negara asal China yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 220993 tanggal 03 Juli 2008 dari semula sebesar CIF USD 28,380.00 menjadi sebesar CIF USD 50,325.00, sehingga mewajibkan kami selaku importir untuk membayar kekurangan pembayaran pajak bea masuk sebesar Rp. 102.362.076,-.
3. Bahwa terhadap penetapan tersebut, kami merasa keberatan karena di dalam proses perencanaan dan pelaksanaan transaksi serta penyelesaian formulitas pabean atas barang impor tersebut, kami telah berusaha memenuhi persyaratan importasi sesuai ketentuan pabean yang berlaku, dibuktikan dengan kelengkapan dokumen maupun pelindung importasinya, terutama tentang nilai pabean serta jumlah dan jenis fisik barang.
4. Bahwa menurut Majelis Hakim di dalam Pertimbangannya yaitu :
 - Terbanding (Direktur Jenderal Bea dan Cukai) tidak menjelaskan alasan mengapa Metode I (nilai transaksi barang impor) tidak dapat digunakan sebagai dasar penetapan Nilai Pabean;
 - Terbanding hanya menyatakan terdapat inkonsistensi data pada dokumen impor namun tidak menjelaskan inkonsistensi tersebut;
 - Terbanding menyatakan adanya kelebihan berat barang impor seberat 120 kg, namun tidak menjelaskan apakah kelebihan berat barang impor tersebut dihitung dari berat bersih ataukah berat kotor barang impor dan apakah Terbanding sudah memperhitungkan beban pembungkus barang impor;
 - Terbanding juga tidak menunjukkan dasar perhitungan kelebihan berat tersebut, apakah berdasarkan dokumen-dokumen Pemohon Banding ataukah berdasarkan penimbangan langsung yang dilakukan Terbanding terhadap barang impor Pemohon banding;
 - Terbanding juga tidak menjelaskan mengenai metode penetapan nilai pabean yang digunakan

Maka atas hal-hal tersebut di atas, Majelis menyatakan bahwa:

- Majelis tidak dapat meyakini bahwa berat barang impor Pemohon Banding memang tidak sesuai dengan dokumen impornya;
- Majelis tidak dapat menerima alasan Terbanding untuk menggugurkan Metode I dimana nilai transaksi barang impor seharusnya dijadikan sebagai dasar penetapan Nilai Pabean;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor. 378/B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis tidak dapat memeriksa apakah penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Terbanding sudah memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - Majelis menetapkan untuk kembali kepada Metode I dengan memeriksa ulang dokumen-dokumen transaksi;
5. Bahwa pada proses 4 (empat) kali persidangan, pihak Terbanding hanya menghadiri sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada persidangan ke-3 (tiga), dan tidak hadir pada persidangan selanjutnya walaupun sudah dikirimkan Surat Panggilan Sidang untuk memberikan keterangan secara lisan, yang mana hal ini menurut kami menyiratkan bahwa Terbanding tidak siap untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai dasar serta metode penetapan Pajak Bea Masuk terhadap barang impor kami;
6. Bahwa di dalam persidangan, sebagaimana dinyatakan di dalam putusan, kami selaku Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen/ bukti nilai transaksi yang pada saat itu menurut kami adalah sudah cukup untuk mendukung kebenaran transaksi yang telah kami lakukan berupa:
- Purchase Order
 - Sales Contract
 - Bill of Lading
 - Packing List
 - Invoice
 - Certificate of Insurance
 - Bukti Transfer
 - Rekening Koran Bank
 - Bukti Kas/Bank
 - Buku Besar Persediaan
 - Buku Pembelian
 - Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
 - Pemberitahuan Impor Barang

Bahwa di dalam pertimbangannya kemudian, Majelis Hakim setelah melakukan pemeriksaan bukti-bukti tersebut menyatakan bahwa :

- Pada bukti transfer bank BCA, tidak terdapat tapak validasi dari Bank sebagaimana lazimnya pada formulir permohonan pengiriman uang;
- Bahwa nomor rekening yang dituju oleh Pemohon Banding pada formulir pengiriman uang berbeda dengan nomor rekening yang diajukan oleh *Supplier* dalam *Sales Contract* dan *Invoice* dimana tertera dalam *Invoice* Nomor Rekening 776-040552-883, sedangkan di bukti transfer tertera nomor rekening;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor. 378/B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon banding tidak menyampaikan asli rekening Koran yang dapat mendukung transfer sebesar USD 28,380.00;
- Pemohon Banding tidak menyampaikan Buku Hutang atas *Supplier* barang impor;
- Pemohon Banding juga tidak menyampaikan Buku Besar Bank/Kas;

Maka atas hal-hal tersebut di atas, Majelis menyatakan bahwa:

- Majelis tidak dapat melakukan pemeriksaan silang mengenai jumlah yang sebenarnya dibayar oleh Pemohon Banding;
 - Majelis tidak dapat memeriksa apakah pembayaran atas barang impor berupa L-Lysine HCL Feed Grade Min 98,5% benar-benar hanya sebesar USD 28,380.00;
 - Majelis tidak dapat meyakini kebenaran nilai transaksi barang impor tersebut;
7. Bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak kami sampaikan di dalam persidangan berupa Asli rekening koran, Buku Hutang serta Buku Besar Bank/Kas sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Majelis di atas, dapat kami jelaskan bahwa pada proses persidangan tidak pernah dimintakan kepada kami untuk menyerahkan bukti-bukti tersebut sehingga kami merasa bahwa bukti-bukti yang telah kami serahkan sebelumnya adalah telah cukup;
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 92 UU No. 14 /2002 pada butir (2) dinyatakan bahwa Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan-alasan terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda, maka dengan ini kami serahkan bukti-bukti baru berupa:
1. Copy formulir permohonan pengiriman uang yang telah dikoreksi nomor rekening tujuannya dan telah ditandaskan oleh Pihak Bank BCA, sebagai penjelasan mengenai adanya perbedaan nomor rekening tujuan pengiriman pada formulir permohonan pengiriman uang dengan nomor rekening yang tertera pada invoice, dimana memang telah terjadi salah pengetikan pada formulir permohonan pengiriman uang, namun secara realisasi pengiriman uang tetap dilakukan kepada nomor rekening 776-040552-883 milik Protech International selaku supplier barang impor kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy bukti print out transaksi harian Bank BCA cabang Wahid Hasyim, Jakarta per tanggal 13-06-2008 dimana dengan jelas tercatat transaksi pengiriman uang sebesar USD 28,380.00 oleh PT. Metro Inti Sejahtera kepada Protech International selaku pihak Supplier yang telah ditandatangani oleh pihak Bank BCA cabang Wahid Hasyim, Jakarta;
3. Copy Rekening Koran Bank periode 31-05-2008 hingga 30-06-2008 dimana dengan jelas tercatat transaksi pengiriman uang sebesar USD 28,380.00 oleh PT. Metro Inti Sejahtera kepada Protech International selaku pihak Supplier yang telah ditandatangani oleh pihak Bank BCA cabang Wahid Hasyim, Jakarta dan siap dihadapkan aslinya pada proses persidangan Peninjauan Kembali nanti;
4. Copy Buku Perkiraan Barang Yang Akan Masuk yang telah ditandatangani, sebagai pengganti Buku Hutang, dimana memang sistem pencatatan pembukuan kami khususnya untuk bahan baku impor, tidak menerapkan pencatatan dengan Buku Hutang, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Pernyataan Kantor Akuntan Publik Drs. Sayuti Hasan Sobari Nomor 10.SK/SYT-AF/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 sebagaimana terlampir;
5. Copy Buku Besar yang telah ditandatangani;
6. Copy arsip bukti transaksi pembelian bahan baku impor L-Lysine yang dilakukan PT. Metro Inti Sejahtera pada periode sebelumnya, berupa *Purchase Order, Sales Contract, Invoice*, Bukti Transfer dan lainnya sebagai data pendukung dan pembanding mengenai harga/nilai dari barang impor L-Lysine;
9. Bahwa pada prinsipnya kami selaku importir dengan status Importir Produsen, yang telah berinvestasi selama lebih dari 20 tahun dan telah mendapatkan fasilitas Jalur Hijau pada rangkaian importasinya, dengan memperhatikan bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak menemukan alasan digugurkannya Metode I sebagai dasar perhitungan Penetapan Nilai Pabean barang impor kami, dan Majelis menetapkan untuk kembali ke Metode I dimana nilai transaksi dijadikan sebagai dasar penetapan nilai pabean, kami merasa keberatan dengan Keputusan Pengadilan Pajak Nomor: 28102/PP/M.VIII/19/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang menetapkan Menolak Permohonan Banding kami, yang kami rasa kurang memenuhi rasa keadilan.

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor. 378/B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan adanya bukti-bukti tertulis baru yang menentukan dan kami percaya bahwa bukti-bukti tertulis baru tersebut memiliki potensi yang kuat akan menghasilkan putusan yang berbeda pada proses Peninjauan Kembali, sesuai dengan azas persamaan hak untuk membela diri dalam suatu proses hukum, maka pada proses Peninjauan Kembali kami memohon Majelis yang terhormat dapat mempertimbangkan bukti-bukti tertulis tersebut untuk sampai pada keyakinan bahwa transaksi yang kami lakukan atas barang impor berupa L-Lysine HCL Feed Grade Min. 98,5% memang benar-benar hanya sebesar USD. 28.380.00 dan nilai transaksi tersebutlah yang seharusnya dijadikan dasar untuk penetapan nilai pabean, sehingga akan membebaskan kami dari kewajiban menyelesaikan kekurangan pembayaran bea masuk.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5808/KPU.01/2008 tanggal 4 November 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : 022235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 1 Agustus 2008, sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. METRO INTI SEJAHTERA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. METRO INTI SEJAHTERA tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 13 Mei 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., MSc, Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Ketua Majelis :

ttd

Widayatno Sastrohardjono, S.H., MSc.

Panitera Pengganti

ttd

Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	<u>Rp. 2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor. 378/B/PK/PJK/2012